

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,40% dari Luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Batas wilayah.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26%), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56%. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36% dari total bukan lahan sawah. Persentase tersebut merupakan yang

terbesar, dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

Menurut Stasiun Klimatologi Klas 1 Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18°C sampai 28°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 Cm), berkisar antara 17°C sampai 35°C. Rata-rata suhu air berkisar antara 21°C sampai 28°C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73% sampai 94%. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi Pertanian khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm, dengan hari hujan 195 hari.

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Wikipedia.com

2.1.2 Kondisi Demografi

Dalam segi demografi pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk Tahun 2015 sebanyak 33.774.140 jiwa atau 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.750.900 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 17.023.240 jiwa (50,42%), dengan sex ratio sebesar 98,%. Dibandingkan dengan proyeksi sensus penduduk tahun 2014, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%.

Kepadatan Penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2015 mencapai 1.038 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 Kabupaten/Kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.634 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 475 jiwa/km².

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Kab. Cilacap	849.090	845.640	1.694.730	1,00
2	Kab. Banyumas	817.580	818.530	1.635.910	1,00
3	Kab. Purbalingga	445.920	454.460	898.380	0,98

4	Kab. Banjarnegara	451.800	450.030	901.830	1,00
5	Kab. Kebumen	590.090	594.790	1.184.880	0,99
6	Kab. Purworejo	350.390	360.000	710.390	0,97
7	Kab. Wonosobo	394.010	383.110	777.120	1,03
8	Kab. Magelang	624.970	620.520	1.245.500	1,01
9	Kab. Boyolali	474.520	489.170	963.690	0,97
10	Kab. Klaten	568.780	590.020	1.158.800	0,96
11	Kab. Sukoharjo	428.170	436.040	864.210	0,98
12	Kab. Wonogiri	461.310	487.710	949.020	0,95
13	Kab. Karanganyar	423.520	432.680	856.200	0,98
14	Kab. Sragen	430.720	448.310	879.030	0,96
15	Kab. Grobogan	668.510	682.920	1.351.430	0,98
16	Kab. Blora	419.380	432.730	852.110	0,97
17	Kab. Rembang	308.620	310.550	619.170	0,99
18	Kab. Pati	597.310	635.580	1.232.890	0,94
19	Kab. Kudus	409.310	421.990	831.300	0,97
20	Kab. Jepara	592.480	595.810	1.188.290	0,99
21	Kab. Demak	553.87	564.030	1.117.910	0,98
22	Kab. Semarang	491.820	509.070	1.000.890	0,97
23	Kab. Temanggung	357.800	372.020	745.830	1,00
24	Kab. Kendal	477.680	464.610	942.280	1,03
25	Kab. Batang	371.070	372.020	743.090	1,00

26	Kab. Pekalongan	434.180	439.810	873.990	0,99
27	Kab. Pemalang	637.920	650.660	1.288.580	0,98
28	Kab. Tegal	708.300	716.560	1.424.590	0,99
29	Kab. Brebes	859.210	886.170	1.781.380	1,01
30	Kota Magelang	59.510	61.280	120.790	0,97
31	Kota Surakarta	249.110	236.110	512.230	0,95
32	Kota Salatiga	89.930	93.890	183.820	0,96
33	Kota Semarang	834.120	866.990	1.701.110	0,96
34	Kota Pekalongan	148.220	148.180	269.400	1,00
35	Kota Tegal	121.880	124.240	246.120	0,98
Jumlah		16.750.900	17.023.240	33.774.140	0,98

Sumber : BPS Jawa Tengah

Pada Tahun 2015 Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 9.746.166 jiwa dengan rincian kelompok umur 7-12 Tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 3.509.045 jiwa, kelompok umur 13-15 Tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 1.875.517 jiwa, kelompok umur 16-18 Tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 1.556.313 jiwa, dan kelompok umur 19-24 Tahun (kelompok usia PT) sebesar 2.805.292 jiwa. Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,56%, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 95,30%, kelompok

umur 16-18 tahun sebesar 67,66%, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 20,57%. Sehingga secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun persentase penduduk yang masih sekolah sebesar 70,68%. Data menunjukkan, bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,35% penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 0,48% pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.

APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 96,57%, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 78,66%, APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 58,27%. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 110,36%, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,40%, APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 82,15%.

Jumlah penduduk yang bersekolah (SD-SMA/SMK) pada periode tahun pelajaran 2014/2015 menurut data dari Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5,29 juta orang. Terjadi penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan SD sebesar 4,06%, sedangkan SMP mengalami penurunan sebesar 0,69% dan tingkat SMA/SMK naik sebesar 3,10% dibanding tahun pelajaran sebelumnya. Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pendidikan. Tahun 2014/2015 jumlah guru SD turun sebesar 9,00%, SMP turun sebesar 2,68%, dan guru SMA/SMK turun sebesar 4,93 %.

Tabel 2.2

**Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2015**

Kabupaten/Kota	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	Jumlah
Kab. Cilacap	193.227	102.585	77.773	484.127
Kab. Banyumas	178.027	86.843	66.568	470.740
Kab. Purbalingga	88.710	55.239	39.667	251.967
Kab. Banjarnegara	87.997	49.440	42.503	253.907
Kab. Kebumen	127.314	77.824	64.480	330.224
Kab. Purworejo	76.676	38.187	30.609	190.910
Kab. Wonosobo	85.153	42.470	36.994	225.228
Kab. Magelang	121.734	65.727	52.710	339.872
Kab. Boyolali	89.672	52.030	39.791	259.332

Kab. Klaten	111.230	60.983	46.214	302.843	
Kab. Sukoharjo	82.604	40.932	39.155	243.264	
Kab. Wonogiri	82.383	51.928	34.860	220.437	
Kab. Karanganyar	93.349	38.729	36.339	239.992	
Kab. Sragen	79.438	49.787	32.934	225.042	
Kab. Grobogan	151.819	81.304	60.966	392.567	
Kab. Blora	86.535	43.732	34.353	227.414	
Kab. Rembang	61.017	31.575	30.464	176.745	
Kab. Pati	129.880	60.656	49.421	335.796	
Kab. Kudus	74.011	39.113	46.600	243.685	
Kab. Jepara	127.513	65.509	59.374	356.910	
Kab. Demak	126.492	67.516	55.498	354.486	
Kab. Semarang	93.613	49.212	45.693	284.653	
Kab. Temanggung	71.882	37.554	32.036	198.109	
Kab. Kendal	93.567	57.176	44.126	281.241	
Kab. Batang	75.508	38.197	36.320	217.996	
Kab. Pekalongan	99.207	53.617	50.210	283.704	
Kab. Pemasang	152.464	83.809	55.805	395.172	
Kab. Tegal	166.958	92.539	65.751	438.674	
Kab. Brebes	213.910	114.472	89.744	556.536	
Kota Magelang	11.187	6.114	5.331	34.848	
Kota Surakarta	52.637	20.429	23.895	165.573	
Kota Salatiga	15.626	8.967	9.672	57.562	
Kota Semarang	148.344	81.350	93.591	539.086	
Kota Pekalongan	33.429	15.829	15.278	92.602	
Kota Tegal	25.929	14.440	11.618	74.931	
Jumlah	2014	3.509.045	1.875.517	1.556.313	6.940.874
	2013	3.556.478	1.794.231	1.600.595	6.915.305
	2012	3.645.929	1.756.919	1.545.555	6.948.403

Sumber: BPS Jawa Tengah

2.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

1. Visi Provinsi Jawa Tengah

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2013 - 2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah: **MENUJU JAWA**

TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

2. Misi Provinsi Jawa Tengah

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

a) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

Kedaulatan pangan dan energi sebagai pengejawantahan bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

b) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang

transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

d) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

e) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan

hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

g) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang baru dibentuk oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut gambaran dari DISPORAPAR Jawa Tengah yang meliputi sejarah, lokasi, visi, misi dan kebijakan DISPORAPAR Jawa Tengah, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi DISPORAPAR Jawa Tengah.

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta Undang- Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional maka dibentuklah Dinas Pemuda dan Olahraga atau lebih dikenal DINPORA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008, yang merupakan gabungan dari berbagai instansi sebagian besar dari Biro Pemuda dan Olahraga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan sebagian kecil dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas

Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Gubernur No.68 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, diatur tentang penggabungan rumpun urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan / atau Pariwisata sebagai bentuk efisiensi dalam bentuk penggabungan urusan pemerintah yang ditindak lanjuti Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Kepala DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah Nomor 042 Tahun 2017 tentang rincian tugas Sekertariat, Bidang, UPT, Seksi, dan Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

2.2.2 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

1. Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan penggabungan dari dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Adapun masing-masing visi sebagai berikut:

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah "TERWUJUDNYA JAWA TENGAH SEBAGAI PUSAT BUDAYA DAN DESTINASI PARIWISATA UTAMA MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA".

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 adalah "MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG SEMAKIN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING"

Sehingga visi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan visi Provinsi Jawa Tengah adalah: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI".

2. Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Meningkatkan sitem informasi, sinergisitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkarakter dan berdaya saing.
3. Memperkuat kelembagaan Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dinamis, partisipatif dan berbudaya.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata;
6. Mengembangkan pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi serta sinergisitas kemitraan dengan stakeholders;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

a) Tujuan

- 1) Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan dan keolahragaan;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepemudaan yang berkarakter;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan yang berkarakter;
- 4) Menguatkan kelembagaan kepemudaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
- 5) Menguatkan kelembagaan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya;
- 6) Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- 7) Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat;
- 8) Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;

- 9) Mewujudkan pemasaran pariwisata dan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang berdaya saing;
- 11) Mewujudkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah;
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien;

b) Sasaran

- 1) Tercapainya kapasitas sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan;
- 2) Terbinanya pemuda yang berkarakter;
- 3) Terbinanya olahragawan potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga;
- 4) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya;
- 5) Tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Olahraga Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya;

- 6) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
- 7) Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah;
- 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah;
- 9) Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan industri pariwisata;
- 10) Terbinanya SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing;
- 11) Terwujudnya pengembangan kemitraan/jejaring dan kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 12) Terwujudnya kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi yang profesional dan efisien;

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi DISPORAPAR adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bertempat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Kelurahan Karangkidur, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yaitu UPT Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kelas A yang bertempat di jalan Pemuda No. 136 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dan UPT Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A yang bertempat di Komplek Gelanggang Olahraga GOR Jatidiri Karangrejo Kota Semarang

2.2.5 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah



Sumber : RENSTRA DISPORAPAR Tahun 2017

Berikut susunan dan uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

B. Sekretariat

1) Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2) Fungsi Sekertaris

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, sekertaris mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan Kegiatan;
- Penyampaian bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyiapan bahan pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dengan fungsinya.

Sekertaris membawahkan:

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program meliputi: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program; Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahandan melakukan pengendalian program dan kegiatan di

lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program; Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan meliputi: Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan; Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan; Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas; Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian; Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Keolahragaan

1) Tugas Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga dan Kemitraan serta Pembinaan Kelembagaan Olahraga.

2) Fungsi Bidang Keolahragaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
- pelaksanaan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga

Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga merupakan tempat dimana penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Praktek / Magang dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, meliputi :

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
- mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan pembinaan kelembagaan olahraga;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan lembaga keolahragaan;
- menyiapkan bahan koordinasi stake holder keolahragaan dan layanan khusus;
- menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan dan organisasi olahraga;
- menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang keolahragaan di tingkat Daerah;
- menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Olahraga;
- melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

D. Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kelas

A

1) Tugas Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

2) Fungsi Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan informasi, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan informasi, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan informasi, pengelolaan dan pengembangan

sarana prasarana kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- pengelola pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

E. Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga

Pelajar Kelas A

1) Tugas Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

2) Fungsi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana teknis operasional kepelatihan, dan pembinaan dan pengasuhan pelajar;
- koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional kepelatihan, dan pembinaan dan pengasuhan pelajar;

- evaluasi, dan pelaporan di bidang kepelatihan, dan pembinaan dan pengasuhan pelajar;
- pengelolaan ketatausahaan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya nya

2.2.6 Jumlah Pegawai DISPORAPAR Jawa Tengah

Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah pegawai Kantor DISPORAPAR Jawa Tengah terdiri dari :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai DISPORAPAR Jawa Tengah berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	68
2	Bidang Keolahragaan	23
3	Bidang Kepemudaan	24
4	Bidang Pemasaran Pariwisata	20
5	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	22
6	Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21
7	UPT Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana dan Parasarana Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	30
8	UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	42
Jumlah		250

Sumber : RENSTRA DISPORAPAR tahun 2017

2.2.7 Jumlah SDM Keolahragaan PPLP Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pelatihan pada atlit usia potensial yang masih duduk di bangku pendidikan. Pada tahun 2016 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan memiliki 278 atlet dengan atlet putra sebesar 168 dan atlet putri sebesar 110 dari 27 cabang olahraga serta tenaga kepelatihan berjumlah 58 orang dari 27 cabang olahraga.

Tabel 2.4
Daftar Atlet PPLP Jawa Tengah berdasarkan Cabang Olahraga
Pada Tahun 2016

Cabang Olahraga	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Atletik	7	11	18
Sepak Takraw Putra	12	-	12
Sepak Takraw Putri		12	12
Sepak Bola	23	-	23
Tenis Meja	5	5	10
Gulat	10	-	10
Panahan	6	9	15
Pencak Silat	7	5	12
Balap Sepeda	6	-	6
Renang	6	6	12
Karate	5	5	10
Judo	4	4	8
Taekwondo	7	7	14

Wushu	6	2	8
Angkat Besi	5	5	10
Bola Voli Putra	12	-	12
Bola Voli Putri	-	10	10
Bola Basket Putra	12	-	12
Dayung	7	3	10
Anggar	5	5	10
Tinju	7	5	12
Bulu tangkis	4	4	8
Sepatu Roda	3	3	6
Panjat Tebing	3	3	6
Voli Pasir	2	4	6
Atletik Difabel	4	2	6
Jumlah	168	110	278

Sumber : DISPORAPAR Jawa Tengah

Tabel 2.5
Daftar Pelatih PPLP Jawa Tengah Berdasarkan Cabang Olahraga
Pada Tahun 2016

Cabang Olahraga	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Atletik	5		5
Sepak Takraw Putra	2		2
Sepak Takraw Putri	1	1	2
Sepak Bola	4		4
Tenis Meja	2		2
Gulat	2		2
Panahan	2		2
Pencak Silat	3		3
Balap Sepeda	2		2
Renang	2		2


Karate	2		2
Judo	2		2
Taekwondo	2		2
Wushu	2		2
Angkat Besi	2		2
Bola Voli Putra	2		2
Bola Voli Putri	2		2
Bola Basket Putra	2		2
Dayung	2		2
Anggar	2		2
Tinju	2		2
Bulu tangkis	2		2
Sepatu Roda	2		2
Panjat Tebing	2		2
Voli Pasir	2		2
Atletik Difabel	2		2
Jumlah	57	1	58

Sumber : DISPORAPAR Jawa Tengah

2.2.8 Mekanisme Penerimaan Siswa PPLP Jawa Tengah

Pendaftaran penerimaan siswa PPLP Jawa Tengah memiliki mekanisme dalam proses penyaringan siswa baru PPLP.

Bagan 2.1
Mekanisme Penerimaan Siswa PPLP



Sumber : DISPORAPAR Jawa Tengah

Pada awalnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi pada 35 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota terkait pendaftaran seleksi PPLP Jawa Tengah. Selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota bersama pengurus Kabupaten/Kota cabang olahraga memberikan rekomendasi dan mendaftarkan atlet potensial Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan seleksi administratif para calon siswa PPLP Jawa Tengah. Setelah dinyatakan lolos seleksi administratif, peserta seleksi melakukan kegiatan seleksi yang terdiri dari Tes Keterampilan Cabang , Tes Fisik, dan Tes Psikologi. Setelah melakukan serangkaian kegiatan seleksi, pengumuman hasil seleksi dan informasi lanjutan mengenai seleksi PPLP Jawa Tengah akan dimuat pada website Dinas Kepemudaa, Olahraga dan Provinsi Jawa Tengah.